



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR: 14

TAHUN

: 1996

SERI : D.6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR 11 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR 17 TAHUN 1992 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
WILAYAH/DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Pebruari 1995 Nomor 061/416/SJ perihal Pembetulan Sub. Bagian Analisa Jabatan dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Indramayu pada Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II se Jawa Barat , maka Organisasi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 17 Tahun 1992, perlu diadakan perubahan;
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 1106);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 3487);
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses atau penyempurnaan Kelembagan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan RI di Luar Negeri dan di Daerah;
7. Keputusan Menteri Negara Pemdayagunaan Aparaur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana;
8. Keputusan Menteri Dalam Negari Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentantg Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negari Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negari Nomor 85 Tahun 1993 tentang Perundang-undangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengersahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 17 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Indramayu dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU NOMOR 17 TAHUN 1992 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 17 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 188.342/SK.1031-Huk/1993 tanggal 17 Juni 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Tahun 1993 Nomor 7 Seri D.3, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 5 ayat (1) butir d.3, semula berbunyi :

3. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - a). Sub. Bagian Kelembagaan;
 - b). Sub. Bagian Ketatalaksanaan;
 - C). Sub. Bagian Perpustakaan;
 - D). Sub. Bagian Pengolahan Data.